

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Banjarmasin

Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, Kota Banjarmasin masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan. Daftar kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.

Adapun secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Sebagai kota dengan julukan seribu sungai, Banjarmasin dilewati oleh beberapa aliran sungai seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin dengan panjang 25.066 meter.¹

¹ Kompas, Profil Kota Banjarmasin
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/172327478/profil-kota-banjarmasin?page=all>

Secara topografis Kota Banjarmasin sebagian besar merupakan dataran daerah berpaya-paya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air, yang terletak pada ketinggian tempat rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan air laut.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura. Sehingga seolah-olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.

Kemiringan tanah antara 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung sisipan pasir halus dan Tanah aluvial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metaforf yang bagian permukaan ditutupi oleh kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa.²

2. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa.

² BPK.RI. <https://kalsel.bpk.go.id/kota-banjarmasin/>

Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Sementara angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 tahun atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,13 tahun.³

3. Profil Polda Kalimantan Selatan

Polda Kalimantan Selatan sebagai salah satu unsur Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap stabilitas kamtibmas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung dan melaksanakan lancarnya program pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian kedepan, Polda Kalimantan Selatan akan dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, Polda Kalimantan Selatan beserta jajarannya telah menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Polda Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam

³ Kompas, Profil Kota Banjarmasin
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/172327478/profil-kota-banjarmasin?page=all>

pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai saat ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut Polda Kalimantan Selatan yang juga bagian dari instansi pemerintahan telah melaksanakan reformasi didalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan undang-undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober

2012 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

4. Tugas dan Fungsi Polda Kalimantan Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Polda Kalimantan Selatan

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam daerah hukum Polda Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Polda Kalimantan Selatan

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, hal. 1.

- 2) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan.
- 4) Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.
- 5) Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

- 6) Pelaksanaan Kepolisian Perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- 7) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

5. Visi & Misi Polda Kalimantan Selatan

Visi Polda Kalimantan Selatan :

“Terwujudnya pelayanan yang prima, penegakan hukum dan mewujudkan Kamtibmas yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisionil yang proaktif di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan”

⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, hal. 3


Misi Polda Kalimantan Selatan :

- a. Meningkatkan peran Intelijen Kepolisian dalam melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan deteksi aksi terhadap gejala sosial yang berdampak terhadap stabilitas Kaltimbas melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengalihan dan pengalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel;
- c. Memanfaatkan Kamtibmas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang;
- d. Meningkatkan keberhasilan penanggulangan gangguan Kamtibmas terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi);
- e. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat melalui pengembangan strategi Polmas dalam memelihara Kamtibmas yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Meningkatkan penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan hak asasi manusia;
- g. Mengelola seluruh sumber daya Kepolisian guna mendukung kegiatan operasional kepolisian secara profesional, transparan, akuntabel dan modern;

- h. Membangun Sistem Sinergi Polisional Interdepartemen, Pemerintah Daerah dan Komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan (partnership building/networking) dan memelihara Kantibmas.⁶

6. Struktur organisai Polda Kalsel

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polda Kalsel



7. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan sejak 6 february 2023 secara langsung di lapangan terkait Efektivitas Penerapan E-Tilang di Kota Banjarmasin, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak penyelenggara Etle Ditlantas Polda Kalimantan Selatan.

⁶ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, hal. 7.

1. Uraian Hasil Wawancara

a) Responden I

Nama : Akp. Sabilal Mahmud

Umur : 55tahun

Jabatan : Kasi laka paposko Polda Kalsel

Alamat : Jalan Mahligai komp. Posko Polda

Pertama peneliti menanyakan tentang “apa itu e-tilang?”, Responden menjawab: E-Tilang adalah tilang dengan sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera yang di design khusus untuk membaca atau mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan secara otomatis (Auto Number Plate Recognition).

Pertanyaan selanjutnya “jenis pelanggaran apa saja yang bisa di deteksi oleh kamera Etle?” Responden menjawab: sebenarnya ada berbagai macam jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa dideteksi dan ada beberapa jenis kamera, masing-masing kamera memiliki fungsinya tersendiri yang sudah dirancang untuk mendeteksi dan mengcapture pelanggaran lalu lintas. Adapun jenis-jenis pelanggaran tersebut yaitu:

1. Pelanggaran Appil/traffic light (menerobos lampu merah)
2. Pelanggaran marka stop line
3. Pelanggaran ganjil genap
4. Tidak menggunakan sabuk penyelamat
5. Pelanggaran batas kecepatan

6. Tidak menggunakan helm
7. Melebihi batas penumpang (over passenger)
8. Melebihi batas muatan (overload)

Pertanyaan ketiga peneliti menanyakan “apa saja jenis-jenis kamera Etle?” dan responden menjawab: ada 4 jenis kameran Etle yaitu:

1. kamera e-police (automatic camera number plate recognition)

kamera ini berfungsi secara otomatis mendeteksi pelanggaran (apil dan marka) dan mengcapture plat nomer kendaraan untuk kemudiam disinkronkan dengan database kendaraan.

2. Kamera check point

Kamera check point ini merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi dan mengcapture kendaraan yang melakukan pelanggaran (gage, tidak memakai sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi) serta terkoneksi dengan aplikasi pengolahan data/analisa situasi lalu lintas, dan juga memiliki fitur ANPR.

3. Kamera speed cam dijalur arteri

Jenis kamera ini merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran batas kecepatan (overspeed) dan membaca plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran tersebut.

4. Kamera speed cam dijalur tol

Merupakan kamera yg secara otomatis dapat mendeteksi dan mengcapture kendaraan yg melakukan pelanggaran batas kecepatan dan membaca plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk sementara kamera yang ada di Banjarmasin hanya ada 2 kamera saja yaitu kamera e-police (automatic camera number plate recognition) dan kamera check point. Namun, secara bertahap nantinya akan ditambah juga dengan 2 kamera lainnya. Dan rencananya akan di pasang di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan.⁷

b) Responden II

Nama : Briptu Frenky Batara Simanjuntak

Umur : 30 tahun

Jabatan : Bamin Subdit Gakkum

Alamat : Aspol Bina Brata

Pertama Penulis menanyakan “Bagaimana mekanisme E-Tilang?” Responden menjawab: jadi, untuk mekanismenya setelah pelanggar melakukan pelanggaran dan tercapture kamera secara otomatis data pelanggar akan masuk dan diproses di *back office* Ditlantas Polda untuk memastikan kembali bahwa yang tercapture tersebut merupakan pelanggaran atau tidak, lalu di *back office* akan membuat surat konfirmasi yang nantinya akan dikirimkan ke alamat pelanggar sesuai dengan alamat yang ada di data STNK melalui kantor POS dengan estimasi pengiriman 4hari. Dengan adanya surat tersebut pelanggar bisa mengkonfirmasi dengan mengscan barcode yang tersedia pada surat konfirmasi tersebut dengan

⁷Akp Sabilal Mahmud, Kasi Laka Paposko Etle, *Wawancara Pribadi*, Ditlantas Polda Kalsel, 13 Februari 2023.

mengisi format yang sudah disediakan, jika sudah mengkonfirmasi pelanggaran yang dilakukan secara otomatis pelanggar akan mendapatkan notifikasi SMS yang berisi pasal pelanggaran nominal denda dan kode BRIVA (BRI Virtual Account) atau kode pembayaran. BRIVA inilah yang kemudian digunakan melakukan pembayaran di ATM maupun Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau BRI mobile banking.

Gambar 4.2 Mekanisme Etle



Selanjutnya Penulis menanyakan “apa saja kendala yang terjadi pada peneraan e-tilang?”. Responden menjawab: kendala yang sering kali terjadi dalam melaksanakan program e-tilang ini yaitu gangguan sistem jaringan yang kurang baik. Selain jaringan kendala lain yang terjadi yaitu alamat pelanggar yang tidak lengkap, sehingga surat konfirmasi yang dikirmikan ke alamat tersebut kembali ke petugas dan gagal tersampaikan. Kendala lainnya seperti tingkat pengetahuan

masyarakat yang masih rendah juga berpengaruh dalam pelaksanaan program E-tilang karena sosialisasi yang kami lakukan juga lebih update di media sosial atau instagram ditlantas polda kalsel sehingga masyarakat yang tidak memiliki media sosial kurang mengetahui informasi yang kami sampaikan melalui instagram tersebut.

Ketiga, peneliti menanyakan “bagaimana efektivitas e-tilang menurut bapak? Apakah sudah efektif?”. Responden menjawab, sejauh ini menurut saya cukup efektif. Karena dengan adanya program e-tilang ini

1. Dapat mempermudah proses penilangan di Banjarmasin yang mobilitas jumlah kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang bisa dibbilang lumayan padat sehingga tidak mengganggu proses lalu lintas pengendara
2. Pengawasan 24 jam terpantau oleh CCTV
3. Memusnahkan praktik koruptif atau pungli
4. Memudahkan proses pembayaran dan tidak memakan waktu⁸

c) Responden III

Nama : Anjar Rito Setiawan, S.E

Pekerjaan : PNS

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Gunung Besar, Simpang empat Tanah

Bumbu

⁸ Briptu Frenky Batara Simanjuntak, Bamin Subdit Gakkum, *Wawancara Pribadi*, Ditlantas Polda Kalsel, 17 Februari 2023

Pertanyaan pertama: “Apa yang bapak ketahui tentang E-Tilang?”

Responden menjawab: yang saya ketahui tentang E-tilang atau tilang elektronik ini yaitu sistem penilangan secara elektronik yaitu dengan membayar tilang secara online dengan bukti pelanggaran melalui media CCTV.”

Pertanyaan selanjutnya, menurut bapak apa manfaat etilang dari tilang manual sebelumnya?” Responden menjawab: menurut saya tentu bermanfaat terutama bagi pelanggaran yang berasal dari luar kota Banjarmasin, karena memudahkan dalam mengurus pembayaran tilang, lebih transparan dan akuntabel karena pembayaran denda tilang langsung melalui rekening pemerintah.”

Pertanyaan ketiga, “menurut bapak apa saja kekurangan dari program e-tilang?” Responden menjawab: “kekurangannya yaitu pemberitahuan melalui ke alamat STNK kurang efektif, apalagi kalau alamat STNK berpindah secara otomatis surat tidak tersampaikan ke pelanggar. Selain itu juga kurangnya sosialisai kedaerah daerahh selain Banjarmasin.”

Pertanyaan keempat, “apakah ada saran dari bapak terkait program e-tilang atau apa yang harus ditingkatkan dari program e-tilang ini?.” Responden menjawab: menurut saya program e-tilang ini sudah lumayan baik, perlu ditingkatkan cakupannya ke seluruh kabupaten/kota. Saran saya selain surat fisik, sebaiknya ada pemberitahuan via WhatsApp, Email atau SMS sesuai yang didaftarkan saat pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Pertanyaa kelima, “djjalan mana bapak mmelanggar, pelanggaran apa yang bapak lakukan dan berapa denda yang harus bapak bayar?”. Responden menjawab: disimpang lambung mangkurat kantor pos, pelanggaran yang saya lakukan kemarin

yaitu melanggar lampu kuning, saya kira lampu kuning masih aman untuk jalan ternyata sudah termasuk pelanggaran. Seingat saya nominal denda yang saya bayar kemarin Rp. 301.000,00-⁹

d) Responden IV

Nama : Nur Asiah Pratiwi

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jalan Sebanan1 blok C, Desa Damar
Indah, Sungai Loban

Pertama, peneliti menanyakan “apa yang anda ketahui tentang E-Tilang?” responden menjawab: yang saya ketahui E-tilang adalah suatu sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi berupa CCTV yang beradada dijalan lalu lintas.”

Pertanyaan kedua peneliti menanyakan “apa manfaat e-tilang menurut anda?” responden menjawab: “manfaat e-tilang ini menurut saya sangat bermanfaat karena dengan ditaruhnya CCTV dijalan lalu lintas akan terlihat jelas yang melanggar lalu lintas entah dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih.”

Pertanyaa ketiga, peneliti menanyakan “apa kekurangan dari e-tilang?” responden menjawab: kekurangan dari e-tilang ini yaitu lambatnya informasi

⁹ Anjar Rito Setiawan S.E, PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Februari 2023

perihal e-tilang ini kepada pelanggar lalu lintas dan pengurusan yang sangat sulit dan bahkan memerlukan waktu yang sangat lama.

Pertanyaan keempat penulis menanyakan “bagaimana tanggapan anda mengenai e-tilang dan apa saran anda untuk kedepannya?” responden menjawab: semoga pihak yang berwajib lebih menekan kembali sistem informasi yang cepat dan mudah. Dan diharapkan kedepannya dengan adanya teknologi e-tilang ini masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas dimanapun dan kapanpun. Penerapan e-tilang ini sangat perlu agar setiap pengendara tidak hanya mematuhi peraturan saat ada petugas lalu lintas yang berjaga saja.¹⁰

e) Responden V

Nama : Amalia Rahimah

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan terakhir : SMA

Alamat : Sungai Tandipah, Kec. Sungai Tabuk, Kab.
Banjar

Pertama, penulis menanyakan “apa yang anda ketahui tentang E-tilang?.” Responden menjawab: “yang saya ketahui E-tilang adalah sistem E-tilang melalui perangkat elektronik dengan menggunakan CCTV.”

¹⁰ Asiah Nur Pratiwi, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Februari 2023

Selanjutnya penulis menanyakan “apakah manfaat E-tilang menurut anda?” responden menjawab: “menurut saya E-tilang ini sangat bermanfaat dan lebih efektif karena mempersingkat waktu tilang.”

Lalu penulis menanyakan “menurut anda apakah ada kekurangan dari sistem E-tilang ini?” responden menjawab: menurut saya kekurangan dari sistem E-tilang ini yaitu petugas tidak bisa mengecek secara langsung kelengkapan surat menyurat dari pelanggar.”

Pertanyaan ketiga penulis menanyakan “bagaimana pendapat anda, dan apakah ada saran untuk sistem E-tilang kedepannya?.” Responden menjawab: “dengann adanya sistem E-tilang ini sudah sangat bagus dan membantu karena sistem ini juga mampu mendeteksi kejahatan yang terjadi dijalan raya. Kedepannya untuk sistem surat konfirmasi e-tilang tidak hanya lewat SMS saja tapi juga melalui esan WhatsApp, karena ada beberapa orang yang tidak mengecek SMS masuk sehingga tidak tau bahwa sudah ada pemberitahuan surat konfirmasi yang telah dikirim ke kita.¹¹

f) Responden VI

Nama : Muhammad Rizqon Nizar

Pekerjaan : Driver Linehaul Intracity

Pendidikan terakhir : SMA

Alamat : Jl Melayu Laut No.69 RT.6

¹¹ Amalia Rahimah, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Februari 2023

Pertama penulis menanyakan “apa yang bapak ketahui tentang E-tilang?”

responden menjawab: setahu saya E-tilang adalah sistem tilang elektronik penegak hukum lalu lintas berupa kamera CCTV. Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan “apakah sistem E-tilang ini bermanfaat menurut bapak?”. Responden menjawab: iya tentu bermanfaat, tidak sekedar bermanfaat untuk sistem tilang tetapi juga bisa mendeteksi kejahatan di jalan seperti pemalsuan plat kendaraan.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan “dari segi kekurangan, apa kekurangan dari sistem E-tilang menurut bapak?”. Responden menjawab: kalo dari pengalaman saya kurangnya itu kenapa mesti menilang orang yang melintas di waktu dini hari bukan di waktu jam kerja, kalo dilihat itu juga banyak melaanggar.

Pertanyaan keempat penulis menanyakan “pelaanggaran apa yang bapak lakukan, dan di jalan mana bapak melanggar?”. Pelanggaran yang saya lakukan kemarin yaitu tidak memakai sabuk pengaman saat melintas di jalan A. Yani KM 6 dan jumlah denda yang harus dibayar sebesar Rp. 201.000,00.¹²

Adapun melalui data yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan, jumlah CCTV ETLE yang telah terkoneksi yaitu sebanyak 6 CCTV. 3 ETLE Ditlantas Polda Kalimantan Selatan:

1. Jl. A Yani Km 6, Simpang 3 Masuk Kota Banjarmasin Menggunakan Kamera Jenis *Check Point*.

¹² Muhammad Rizqon Nizar, Driver Linehaul Intracity, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Maret 2023

2. Jl. A Yani Km 6, Simpang 3 Keluar Kota Banjarmasin Menggunakan Kamera Jenis *E-Police*.

3.

4. Jl Pangeran Samudera, Simpang 4 Hotel Grand Mentari Menggunakan Kamera Jenis *E-Police*.

3 ETLE Polresta Banjarmasin:

1. Jl. A Yani Km 2,5, Simpang 3 Kuripan Kota Banjarmasin Menggunakan Kamera Check Point.

2. Jl. Jend Sudirman, Kota Banjarmasin Menggunakan Kamera Check Point.

3. Jl. S.Parman, Simpang 4 Belitung Menggunakan Kamera Check Point.

Gambar 4.3 kamera Etle Jl. A. Yani KM 6 Arah Masuk Kota



Gambar 4.,4 kamera Etle Jl. A. Yani KM 6 Arah Keluar Kota



Gambar 4.5 kamera Etle Jl. Pangeran Samudera Simpang Mentari



Gambar 4.6 Rencana Titik Pengembangan Kamera Etle

RENCANA TITIK PENGEMBANGAN KAMERA E-TLE

NO	SATUAN	KAMERA		PENEMPATAN KAMERAN E-TLE STATIS TITIK KAMERA	KET
		STATIS	MOBILE		
1.	POLRES TANAH LAUT	4	-	1. SIMPANG TUGU PKK PELAIHARI 2. SIMPANG 3 ANGSU PELAIHARI 3. SIMPANG KEJAKSAAN PELAIHARI 4. JLA.YANI DESA NUSA INDAH (PT.COMFEED)	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA E-TLE
2.	POLRES TANAH BUMBU	5	-	1. SIMPANG EMPAT TRAFFIC LIGHT KEC.SIMPANG 4 2. SIMPANG EMPAT KOMPI KEC.SIMPANG 4 3. SIMPANG FERRY KEC.BATULICIN 4. SIMPANG EMPAT TRAFFIC LIGHT KM.6 5. SIMPANG PELABUHAN SAMUDRA	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA E-TLE
3.	POLRES KOTABARU	5	-	1. SIMPANG IRAMA JL.VETERAN 2. SIMPANG 3 SERONGGA JL.AHMAD YANI KM.291 3. SIMPANG 4 SENGAYAM JL.JENDRAL SUDIRMAN KM.431 4. SIMPANG 3 TANJUNG SERDANG 5. SIMPANG BAHARU JL. SURYA GANGGAWANGSA	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA E-TLE
	JUMLAH	14	-		

ETLE
Electronic Traffic Law Enforcement

Gambar 4.7

RENCANA TITIK PENGEMBANGAN KAMERA E-TLE					
NO	SATUAN	KAMERA		PENEMPATAN KAMERAN ETLE STATIS TITIK KAMERA	KET
		STATIS	MOBILE		
1.	POLRES TAPIN	3	-	1. TRAFFIC LIGHT TAPIN UTARA JL.JEND.SUDIRMAN 2. TRAFFIC LIGHT KUPANG JLA.YANI 3. BUNARAN SIRANG PITU JLA.YANI	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
2.	POLRES HSS	3	-	1. SIMPANG 4 TRAFFIC LIGHT DURIAN SUMUR 2. SIMPANG 4 TRAFFIC LIGHT TUGU DODOL (DPR) 3. SIMPANG 4 TRAFFIC LIGHT KOMPI	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
3.	POLRES HST	3	-	1. JL.MURAKATA (SIMPANG 10) 2. JL.H.M.SYARKAWI (SIMPANG 4 BULAU) 3. JL.ABDUL MUIS RIDHANI (SIMPANG 4 TANGKARAU)	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
4.	POLRES HSU	3	-	1. SIMPANG 4 BANUA 5 JL.BRIGJEN HASAN BASERI 2. SIMPANG 4 PALIWARA JLA.YANI 3. SATU ARAH JL.ABDUL AZIS	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
5.	POLRES BALANGAN	3	-	1. JLA.YANI BUNARAN PARINGIN KEC.PARINGIN KAB.BALANGAN 2. JLA.YANI SIMPANG 3 KOMPLEK PERUM BATU PIRING KAB.BALANGAN 3. JLA.YANI SIMP.3 JATI KEC.BATUMANDI KAB.BALANGAN	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
6.	POLRES TABALONG	5	-	1. TL.JL.IR.PHM NOOR DEPAN MAPOLRES PEMBATAAN 2. TL.JL.IR.PHM NOOR SIMPANG SAMSAT LAMA 3. TL.JL.IR.PHM.NOOR EXPO MABUUN 4. JLA.YANI DEPAN SD MABUUN 5. JL.PAHLAWAN DEPAN ROBBY MOTOR TANJUNG	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
JUMLAH		20	-		

Gambar 4.8

RENCANA TITIK PENGEMBANGAN KAMERA E-TLE					
NO	SATUAN	KAMERA		PENEMPATAN KAMERAN ETLE STATIS TITIK KAMERA	KET
		STATIS	MOBILE		
1.	POLRES TANAH LAUT	4	-	1. SIMPANG TUGU PKK PELAIHARI 2. SIMPANG 3 ANGSAU PELAIHARI 3. SIMPANG KEJAKSAAN PELAIHARI 4. JLA.YANI DESA NUSA INDAH (PT.COMFEED)	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
2.	POLRES TANAH BUMBU	5	-	1. SIMPANG EMPAT TRAFFIC LIGHT KEC.SIMPANG 4 2. SIMPANG EMPAT KOMPI KEC.SIMPANG 4 3. SIMPANG FERRY KEC.BATULICIN 4. SIMPANG EMPAT TRAFFIC LIGHT KM.6 5. SIMPANG PELABUHAN SAMUDRA	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
3.	POLRES KOTABARU	5	-	1. SIMPANG IRAMA JL.VETERAN 2. SIMPANG 3 SERONGGA JLAHMAD YANI KM.291 3. SIMPANG 4 SENGAYAM JL.JENDRAL SUDIRMAN KM.431 4. SIMPANG 3 TANJUNG SERDANG 5. SIMPANG BAHARU JL. SURYA GANGGAWANGSA	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
JUMLAH		14	-		

Gambar 4.9 Pelanggaran Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman

Dashboard E-TLE
POLDA METRO JAYA

Dashboard > Manajemen Pelanggaran > Detail Pelanggaran


🔍 🗖

ETLE

- 🏠 Dashboard
- 🔍 Pelanggaran
- 📄 Terkini
- 📄 Pendaftaran
- 📄 Blokir
- 📄 Lulus
- 📄 E-Blingko
- 📄 Laporan
- 📄 Keluar

Detail Pelanggaran

Pelat Nomor
B1639NZG



👍 KONFIRMASI
🚫 BLOKIR
✖ HENTIKAN

← KEMBALI KE DAFTAR
🖨 CETAK
📄 CETAK AMPLOP

PELANGGARAN & KENDARAAN RIWAYAT

DATA PELANGGARAN

No Pelanggaran	1240
Kode Pelanggaran	AQ0B639NZG
Tanggal & Waktu	17 Februari 2021 03:54:05
Jenis Kendaraan dari Sensor	Sedan
Lokasi	CP Sipi
Tipe Pelanggaran	Tidak menggunakan sabuk pengaman

DATA KENDARAAN

MERK	TOYOTA
MODEL	MINIUS
Tipe	AVANZA 1.3 E-MIT (F553RM-OMDJI)
TAHUN	2019
WARNA	HITAM/METALIK
REKOR METER	980055949
REKOR BANJOKA	MH0M5E2JX0272659
STRIK BEBAS DAMPAW	09 Desember 2024

Tabel 4.1 Hasil Penindakan Etle 2022

HASIL PENINDAKAN E-TLE 2022

	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
SURAT VALIDASI TERKIRIM	315	353	304	521	355	500	624	594	400	521	4487
KONFIRMASI MANUAL	38	41	32	52	46	51	53	64	46	66	489
KONFIRMASI ONLINE	79	99	66	150	81	80	145	136	100	116	1052
TILANG	117	140	98	202	127	131	198	200	146	182	1541
TERBAYAR	83	122	99	162	135	122	158	162	152	183	1378
BLOKIR	125	247	185	380	323	307	464	471	312	446	3260
BUKA BLOKIR	2	21	23	29	48	44	27	49	56	52	351
TOTAL TERCAPTURE KAMERA	125610	54828	56966	39609	16715	16007	132894	126577	25235	25397	619838

JENIS PELANGGARAN TERCAPTURE	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
SABUK	36754	22699	23055	16613	16633	13254	56696	49078	8987	8558	252327
HELM	32377	5760	0	0	0	0	22262	21728	3951	4152	90230
TEROBOS TL	27460	22445	30700	20892	0	2542	49566	51425	11404	11689	228123
RAMBU/MARKA	29019	3924	3211	2104	82	211	2258	2122	463	596	43990
GUN HP	0	0	0	0	0	0	2112	2224	430	402	5168
TOTAL TERCAPTURE KAMERA	125610	54828	56966	39609	16715	16007	132894	126577	25235	25397	619838

JUMLAH CAPTURE E-POLICE	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
JL. A.YANI KELUAR KOTA	47317	5444	97	58	82	69	19516	26964	5060	4494	109101
JL. P.SAMUDERA	29749	24937	33828	22934	0	2684	36154	30865	7396	8438	196985
TOTAL TERCAPTURE KAMERA	77066	30381	33925	22992	82	2753	55670	57829	12456	12932	306086

JUMLAH CAPTURE CHECK POINT	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
JL. A.YANI MASUK KOTA	48544	24491	23055	16613	16633	13254	82941	69470	12779	12565	320345

JUMLAH CAPTURE JENIS JALAN	SABUK	HELM	TEROBOS TL	RAMBU/MARKA	GUN HP	TAHUN
JL. A.YANI MASUK KOTA	267079	69668	0	0	5168	
JL. A.YANI KELUAR KOTA	0	42228	47102	29153	0	
JL. P.SAMUDERA	0	254	196393	16150	0	
TOTAL TERCAPTURE KAMERA	267079	112150	243495	45303	5168	

JUMLAH CAPTURE JENIS JALAN	BLACK	GREEN	WHITE	YELLOW	OTHER	TAHUN
JL. A.YANI MASUK KOTA	308440	267	13859	16623	30007	
JL. A.YANI KELUAR KOTA	100644	548	2366	2296	18603	
JL. P.SAMUDERA	184669	819	4604	4262	25931	
TOTAL TERCAPTURE KAMERA	593753	1634	20829	23181	74541	

JENIS PELANGGARAN TERVALIDASI	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
SABUK	299	229	153	296	359	463	220	245	190	236	2690

HELM	4	1	0	0	0	0	0	5	1	2	13
TEROBOS TL	146	145	141	252	0	54	371	296	204	268	1877
RAMBU/MARKA	9	9	2	10	1	2	3	5	1	4	46
GUN HP	0	0	0	0	0	0	5	70	25	16	116
TOTAL TERVALIDASI	458	384	296	558	360	519	599	621	421	526	4742

JUMLAH VALIDASI BERDASAR LOKASI	SABUK	HELM	TEROBOS TL	RAMBU/MARKA	GUN HP	JUMLAH
JL. A.YANI MASUK KOTA	2696	8	0	0	116	2820
JL. A.YANI KELUAR KOTA	0	5	523	26	0	554
JL. P.SAMUDERA	0	0	1357	20	0	1377

4751

B. Analisis Data

Penerapan E-tilang di wilayah hukum Polda Kalsel yang meliputi kota Banjarmasin telah diberlakukan sejak maret 2022 lalu. Ditlantas Polda Kalsel yang mendapatkan petunjuk langsung dari Korlantas perihal pelaksanaan E-tilang kemudian memberikan surat perintah kepada setiap Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Polres untuk menggunakan aplikasi E-tilang dalam poses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-tilang dilakukan untuk:

1. Mencegah agar tidak terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya
2. Memberikan perlindungan/pengayoman kepada pengguna jalan lainnya
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas
4. Edukasi
5. Kepastian hukum
6. Mencegah kerumunan
7. Terpantau 24 jam
8. Mencegah transaksi antara pelanggar dan petugas.

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dan telah memperoleh data dari informan dan responden, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penulisan ini tentang “Efektivitas Penerapan E-tilang Di Kota Banjarmasin.”

Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa

kamera atau alat yang mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis.

Penerapan E-Tilang sendiri bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan memberikan transparansi kepada pelanggar lalu lintas perihal pembayaran denda E-Tilang juga diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas karena proses pelaksanaan E-Tilang selain memberantas pencaloan saat sidang tilang juga dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu dan bersangkutan paut terhadap hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.¹³

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Di dalam berlalu lintas ketertiban merupakan salah satu bentuk disiplin nasional dan ini menunjukkan cermin dari budaya bangsa, untuk itulah kita semua wajib untuk turut mewujudkannya. Dan sudah sewajarnya kita sebagai generasi muda bisa memberikan contoh dalam menjalani peraturan pemerintah sesuai dengan aturan. Untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan suatu pelanggaran, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis dapat di Ditlantas Polda Kalsel ada beberapa manfaat E-tilang, yaitu:

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003 Asas-asas Hukum Pidana hal. 33. Bandung: Refika Aditama.

1. Kepastian Hukum

Terwujudnya efektivitas Gakkum, jaminan asas transparansi, dan kepastian hukum yang dibutuhkan secara *scientific* berdasarkan hasil rekaman hasil bukti pelanggaran.

2. Smart City

Sebagai bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan Banjarmasin sebagai *smart city* & sejalan dengan reformasi birokrasi.

3. Peningkatan PAD

Meningkatkan PAD provinsi dari sektor pajak ranmor khususnya bea balik nama (ETLE memberikan dampak tertib administrasi kepemilikan ranmor)

4. Budaya Tertib Berlalu Lintas

Meningkatkan budaya tertib lalu lintas masyarakat yang merupakan *deterrence effect* dari adanya sistem E-tilang

5. Mendukung Program Pemerintah

Menjadi trigger support terhadap program pemerintah lainnya

6. Pencegahan Penularan Covid-19

Mengurangi interaksi dan kemungkinan penularan virus covid dari petugas ke masyarakat atau sebaliknya. Jika dilihat dari respon beberapa masyarakat melalui wawancara pribadi kepada pelanggar yang sudah pernah terkena E-tilang manfaat E-tilang bagi masyarakat adalah memudahkan pembayaran tilang terutama bagi pelanggar yang berasal dari luar kota Banjarmasin, menghemat waktu, lebih transparan dan akuntabel karena pembayaran denda tilang langsung melalui rekening pemerintah.

Berdasarkan data hasil penindakan Etle pada tabel 4.1 jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Banjarmasin sejak awal diterapkannya Etle di beberapa titik di Banjarmasin pada maret 2022

hingga Desember 2022 pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah tidak menggunakan sabuk dengan jumlah 252.327 pelanggar dan yang kedua yaitu menerobos *traffic light* dengan jumlah 228.123 pelanggar.

Menurut Penulis tingginya jumlah pelanggaran tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakatan terhadap lalu lintas terutama kesadaran untuk keselamatan pengendara sendiri. Selain itu juga kurangnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada dan terkesan menyepelekan. Padahal seringkali petugas penegak hukum mengingatkan bahkan memberikan teguran kepada pengendara maupun pelanggar lalu lintas akan tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan.

Faktor efektivitas hukum salah satunya menyebutkan bahwa yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah dari faktor penegak hukumnya, dalam E-Tilang penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian atau penyelenggara Etle. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari kepolisian Ditlantas Polda Kalsel yang menangani langsung terkait E-Tilang, menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai program E-Tilang itu sendiri. Namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelanggar lalu lintas yang merupakan sasaran dari sosialisasi itu sendiri menunjukkan hasil yang berbanding terbalik.

Aturan atau hukum bisa disebut efektif juga berdasarkan teori penegakan hukum, disini Peneliti menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dalam teorinya ada beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan semua belum terpenuhi dalam proses penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polda Banjarmasin.

Soerjono Soekanto dalam teorinya mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum sebagai alat pencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum dilapangan ada masanya terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga saat seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada masanya tujuan dari keadilan itu tidak tercapai. Setidaknya keadilan seharusnya menjadi prioritas utama saat menggambarkan suatu permasalahan terhadap hukum, karena hukum bukan hanya semata-mata dilaksanakan dari sudut hukum yang tertulis saja.

Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap pengguna jalan baik dengan maupun tanpa kendaraan mengharapkan kondisi aman yakni terbebasnya diri dari ancaman tindak kejahatan atau kerusuhan sosial selama berlalu lintas.¹⁴

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 3 huruf (a), (b) dan (c), yang berbunyi: Lalu lintas angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

¹⁴ Nurhasan Ismail, "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas," *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

2. Faktor Penegak Hukum

Selain dari faktor Hukum, berjalannya hukum juga dipengaruhi mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, jika peraturan sudah tertata dengan baik namun profesionalitas dan kualitas petugas kurang baik, maka hal itu akan menimbulkan masalah. Selama ini dalam kalangan masyarakat terdapat kecenderungan yang kuat untuk menganggap hukum merupakan petugas atau penegak hukum, artinya hukum digambarkan dengan perilaku dan perbuatan nyata dari petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan kewenangannya sering timbul permasalahan dikarenakan sikap atau perilaku petugas yang dianggap sewenang-wenang atau perbuatan lainnya yang dianggap menurunkan citra dan wibawa penegak hukum. Karena disebabkan oleh rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dari pihak penegak hukum kepada masyarakat juga menjadi faktor penyebab kurang efektif penerapan e-tilang di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan beberapa responden dari berbagai latar belakang pelanggar dan berbagai jenis kendaraan bermotor terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan salah satunya kurangnya sosialisai tentang penerapan E-tilang kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada diluar Banjarmasin yang kurang atau tidak *update* tentang perkembangan informasi yang ada di Banjarmasin salah satunya mengenai sistem E-tilang ini. Namun menurut hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan pihak penegak hukum

Ditlantas Polda Kalsel, mereka sudah melakukan sosialisasi secara maksimal seperti pemasangan spanduk di area masuk kota Banjarmasin dan sosialisasi melalui media sosial pada akun instagram ditlantas poldakalsel yang selalu update informasi mengenai lalu lintas. Hal Ini menunjukkan bahwa upaya dari aparat penegak hukum dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal.

Hal ini tidak sesuai dengan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri atas perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), para penegak hukum tidak akan mampu bekerja dengan maksimal, jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional dan modern. Oleh sebab itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak akan mampu menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual tanpa adanya dukungan dari sarana atau fasilitas tersebut.

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional.¹⁵ Minimnya alat bantu dan sarana prasarana jalan raya, seperti belum optimalnya penggunaan CCTV di ruas-ruas jalan di kabupaten Karimun berimplikasi terhadap penegakan hukum tertib berlalu lintas belum bisa dilakukan secara optimal. Sehingga upaya

¹⁵ Sekolah Tinggi and Ilmu Kepolisian, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno," *Jurnal Ilmu Kepolisian* | 13 (2019): 187–202.

Kepolisian dalam optimalisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis IT belum bisa dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Padahal, kehadiran penegakan hukum elektronik berupa electronic traffic law enforcement (E-TLE) akan mampu menciptakan penegakan hukum yang maksimal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah agar tidak terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas maupun masalahmasalah lalu lintas lainnya.
2. Memberikan perlindungan/pengayoman kepada pengguna jalan lainnya.
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas.
4. Edukasi
5. Kepastian hukum.

Disamping hal-hal diatas tersebut kondisi geografis Kota Banjarmasin dan ruas jalan yang semakin lama terasa semakin sempit membuat arus lalu lintas mejadi tersendat dan terkadang terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan Kota Banjarmasin. Faktor lain adalah kondisi jalan yang tidak layak untuk dilewati serta fasilitas angkutan umum yang sangat minim, terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat.

4. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan agar tercapainya kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok, setidaknya memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul karena tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu alat ukur berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat selaku pengguna kendaraan bermotor yang melintas di jalan Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa mayoritas

masyarakat telah mengetahui dan memahami aturan tertib berlalu lintas, namun budaya dan kesadaran hukum akan pentingnya rasa aman, selamat, tertib, lancar berlalu lintas masih sangat rendah. Tingkat penghormatan terhadap hukum lalu lintas masyarakat sangat minim. Masyarakat hanya akan taat hukum dan tertib lalu lintas apabila melihat aparat penegak hukum kepolisian sedang bertugas atau sedang bemelakukan razia.

Selain itu dari respon masyarakat tentang kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara E-tilang juga berpengaruh dalam penerapan meskipun taat berlalu lintas itu sendiri harus dari kesadaran masyarakat atau pengguna kendaraan tapi mereka juga perlu mendapatkan edukasi atau sosialisasi dari pihak penyelenggara E-tilang khususnya para pengendara yang berlatar belakang pendidikan rendah yang kurang mengikuti perkembangan terutama yang tidak memiliki media sosial agar mereka juga tau perkembangan yang terjadi di daerahnya seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan rancangan-rancangan yang abstrak berkaitan dengan apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sehingga kebudayaan Indonesia menjadi dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.

Berdasarkan pengamatan dilapangan perilaku masyarakat Kota Banjarmasin dalam berkendara masih jauh dari kata disiplin. Sebagian besar masyarakat Kota Banjarmasin belum menyadari akan pentingnya ketertiban dalam berkendara. Ini terlihat jelas secara kasat mata dengan masih banyaknya ditemui pengendara atau pengemudi yang tidak tertib terhadap peraturan berlalu lintas. Masih sering ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ketika berkendara dijalan raya, Berbagai perilaku pelanggaran hukum berlalu-lintas yang dilakukan masyarakat seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm, spion, menggunakan *handphone* saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, lampu-lampu kendaraan, tidaklengkapnya surat-surat kendaraan bermotor, tidak taat membayar pajak, menggunakan kendaraan tidak layak pakai terutama pada malam hari karena mereka berpikir bahwa pada saat malam hari tidak mungkin ada petugas kepolisian yang berjaga.